

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN
PADA CV. KARYA PURABAYA DI DESA KARANGLO KECAMATAN
CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANISAH LATIVAH

19103080088

PEMBIMBING:

Dr. WARDATUL FITRI, S.H., M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Rutinitas bekerja dalam Islam sangat dianjurkan. Islam mengangkat nilai tenaga kerja dan memerintahkan manusia bekerja, baik untuk mencapai kehidupan yang layak maupun untuk amal shaleh, karena bekerja itu sendiri bernilai ibadah semata-mata kepada Allah SWT. Sebagaimana juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan pra-riset penulis, ditemukan fakta yang terjadi di CV. Karya Purabaya bahwa hak-hak pekerja belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Beberapa hak-hak pekerja yang belum terlaksana yakni berupa waktu kerja, upah, dan perlindungan bagi pekerja perempuan. Berangkat dari pra-riset tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak pekerja perempuan pada CV. Karya Purabaya di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di CV. Karya Purabaya Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Dengan sifat penelitian deskriptif analitik dan pendekatan yuridis-empiris. Kemudian untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan manager HRD CV. Karya Purabaya dan 10 pekerja di CV. Karya Purabaya. Sementara data sekunder berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan wawancara kepada Dinas Tenaga Kerja. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hak-hak pekerja di CV. Karya Purabaya memang belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan Undang-Undang, yaitu upah dan perlindungan bagi pekerja perempuan. Namun dalam hal waktu kerja, CV. Karya Purabaya sudah menerapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak terpenuhinya perlindungan hukum bagi pekerja ialah minimnya pengetahuan pekerja tentang peraturan perundang-undangan sehingga hal tersebut dijadikan alasan bagi perusahaan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian secara maqāṣid asy-syarī’ah, hak-hak pekerja yang diterapkan oleh CV. Karya Purabaya sudah sesuai dengan maqāṣid asy-syarī’ah dalam hal pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Hak-hak pekerja, Maqāṣid asy-syarī’ah.

ABSTRACT

The routine of work in Islam is highly recommended. Islam elevates the value of labor and instructs people to work, both to achieve a decent life and for good deeds, because work itself is valued as worship solely to Allah SWT. As also stipulated in the 1945 Constitution Article 27 paragraph (2) that “Every citizen has the right to work and a life worthy of humanity”. Based on the author’s pre-research, facts were found that occurred in CV. Karya Purabaya that workers’ rights have not been fully implemented in accordance with the provisions of the applicable regulations. Some workers’ rights that have not been implemented, namely in the form of working time, wages, and protection for women workers. Departing from this pre-research, the authors are interested in examining more deeply how Islamic law reviews workers’ rights at CV. Karya Purabaya in Karanglo Village, Cilongok District, Banyumas Regency.

In this study, the authors used a type of field research conducted at CV. Karya Purabaya Karanglo Village, Cilongok District, Banyumas Regency. With the nature of analytic descriptive research and a juridical-empirical approach. Then to get valid data, the authors use several data collection methods, namely observation, interviews, and documentation. There are two data sources in this study, namely primary data sources resulting from interviews with the HRD manager CV. Karya Purabaya and 10 workers at CV. Karya Purabaya. While secondary data is in the form of books, journals, laws and regulations, and Dinas Tenaga Kerja. After the data is collected, the writer analyzes it using a qualitative descriptive method.

Based on the results of the study, that workers’ rights at CV. Karya Purabaya work has not been fully implemented in accordance with the applicable law. There are several things that are still not in accordance with the law, namely wages and protection for women workers. But in terms of working time, CV. Karya Purabaya has implemented it in accordance with the applicable law. Some of the factors behind the non-fulfillment of legal protection for workers are the lack of knowledge of workers about laws and regulations so that is used as an excuse for companies not to comply with the provisions that have been set. Then according to maqashid sharia, workers’ rights implemented by CV. Karya Purabaya work is in accordance with maqashid sharia in terms of maintaining religion, preserving souls, preserving offspring, preserving minds, and preserving assets.

Keywords: Legal protection, Workers’ rights, Maqāṣid asy-syarī’ah.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Anisah Lativah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anisah Lativah

NIM : 19103080088

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pekerja Perempuan pada CV. Karya Purabaya di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H.
199005112019032016

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-558/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN PADA CV. KARYA PURABAYA DI DESA KARANGLO KECAMATAN CILONGKOK KABUPATEN BANYUMAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISAH LATIVAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080088
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED


Valid ID: 646d5e320c4ff



Penguji I

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 646b3d3eb9491



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 646b8ffafce50f



Yogyakarta, 09 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 646ed513101e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisah Lativah
NIM : 19103080088
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Mei 2023

nyatakan,

any
Anisah Lativah
19103080088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“ORA NANA WONG SABAR, ANANE WONG LATIAN SABAR”

“TIDAK ADA ORANG YANG SABAR, ADANYA ORANG YANG
BERLATIH UNTUK SABAR”

MAKA

TERUSLAH BERLATIH UNTUK MENJADI ORANG YANG SABAR

-Ibu Nyai Titi-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan kepada beliau-beliau yang tercinta-kasih:

Kedua Orang Tua,

Ibu Hj. Sairah dan Bapak H. Warhan Sabani

Beliau merupakan duniaku, surgaku, bahagiaku lahir batin.

Doanya, kasih sayangannya, perjuangannya, dan segalanya tak pernah berhenti untuk putra-putrinya.

Saudaraku,

Alvin Naufal, Fuad Khanifuddin, Sauqil Waffa, Muhammad Ghozan Robbani, dan Aniq Syafa Humaira

Beserta keluarga yang turut mendoakan dan selalu menjadi motivasi bagi penulis.

Murobbi Ar-Ruh

Seluruh para guru yang telah memberikan ilmu, membimbing, dan mendoakan dalam proses perjalanan mencari ilmu.

Serta

Almamaterku Tercinta

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543-b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	Ū <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
والناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم. صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه حق قدره ومقداره
العظيم اما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan atas kesempurnaan dan nikmat-Nya yang telah tercurah dan terlimpahkan kepada seluruh hamba-Nya dengan Maha Adil dan Bijaksana. Sholawat dan dalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan yang baik, beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat.

Skripsi ini merupakan syarat bagi mahasiswa pada tingkat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu. Skripsi menjadi bentuk perwujudan mahasiswa dalam mengaitkan ilmu yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan dengan berbagai permasalahan yang muncul dalam relita kehidupan di masyarakat.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.


5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Wardatul Fitri S.H., M.H. yang telah merelakan waktunya untuk turut membimbing penulis.
6. Penguji dalam sidang munaqosyah penulis, Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
7. Segenap dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ibu Hj. Sairah dan Bapak H. Warhan Sabani yang tak henti-hentinya berjuang secara lahir dan batin.
10. Seluruh saudara penulis, Alvin Naufal, Fuad Khanifuddin, Sauqil Wafaa, Muhammad Ghozan Rabbani, dan Aniq Syafaa Humaira.
11. Pacar penulis, Ahmad Fathul Munir, S.Ag. yang selalu memberi support.
12. Pimpinan CV. Karya Purabaya dan seluruh staff yang telah bersedia memberi izin dalam melaksanakan penelitian di CV. Karya Purabaya.
13. Manager HRD CV. Karya Purabaya dan 10 pekerja di CV. Karya Purabaya yang telah bersedia untuk diwawancarai penulis.
14. Dinas Tenaga Kerja yang telah bersedia memberi izin dalam pelaksanaan penelitian penulis.
15. Bapak Tono selaku pegawai di Dinas Tenaga Kerja yang telah bersedia untuk diwawancarai penulis.
16. Keluarga Besar Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, Khususnya kepada KH. Fuad Habib Dimiyathi selaku Pimpinan Pondok Tremas Pacitan, dan KH. Lukman Haris Dimiyathi selaku Ketua Majelis Ma'arif Pondok Tremas Pacitan.
17. Keluarga Besar Pondok Pesantren Nurul Huda Langgongsari, khususnya Ibu Nyai Khasanah dan Ibu Nyai Titi.
18. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, khususnya Ibu Nyai Ida Fatimah Zainal.

19. Seluruh Ustadz dan Ustadzah tempatku menimba ilmu sehingga bisa sampai tahap ini, TK Diponegoro 186 Cilongok, MI Ma'arif NU 1 Pageraji, MTS Pondok Tremas Pacitan, MA Pondok Tremas Pacitan.
20. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019.

Yogyakarta, 11 Mei 2023
Penulis



Anisah Lativah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7

E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, KESEJAHTERAAN DAN	
MAQĀSĪD ASY-SYARĪ’AH.....	20
A. Perlindungan Hukum	20
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	20
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Pekerja.....	22
3. Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha	24
4. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja	28
B. Kesejahteraan	35
C. Maqāsid Asy-Syarī’ah.....	38
1. Definisi Maqāsid Asy-Syarī’ah	38
2. Pembagian Maqāsid Asy-Syarī’ah	39
3. Lima Unsur Pokok Maqāsid Syarī’ah	40
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJA DI CV. KARYA	
PURABAYA.....	46
A. Gambaran Umum CV. Karya Purabaya.....	46
1. Letak Geografis CV. Karya Purabaya	46
2. Sejarah Berdirinya CV. Karya Purabaya.....	47

3.	Profil dan Deskripsi Manager HRD	49
4.	Struktur CV. Karya Purabaya.....	49
5.	Cara Pembuatan Kayu Lapis di CV. Karya Purabaya.....	51
B.	Pelaksanaan Kegiatan Pekerja di CV. Karya Purabaya	52
1.	Jumlah Pekerja dan Cara Kerja Pekerja di CV. Karya Purabaya	52
2.	Daftar Informan Pekerja CV. Karya Purabaya.....	63
C.	Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja.....	68
1.	Letak Geografis Dinas Tenaga Kerja	68
2.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	68
D.	Temuan Penulis.....	69
 BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN PADA CV. KARYA PURABAYA.....		
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan pada CV. Karya Purabaya di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas	70
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pekerja Perempuan pada CV. Karya Purabaya di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas	80
 BAB V PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Daftar Informan Pekerja.....	63
Table 2. 2 Pembagian Devisi di CV. Karya Purabaya	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Terjemah Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing	I
Lampiran 1. 2 Biografi Ulama'/Cendekiawan:.....	II
Lampiran 1. 3 Pedoman Wawancara	III
Lampiran 1. 4 Struktur CV. Karya Purabaya.....	V
Lampiran 1. 5 Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara Peneliti dengan Narasumber di CV. Karya Purabaya dan Dinas Tenaga Kerja:.....	VII
Lampiran 1. 6 Daftar Riwayat Hidup.....	IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Az - Zāriyāt (51): 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ¹. Penciptaan manusia adalah untuk ibadah, maka pengertian ibadah yaitu tunduk, patuh dan seterusnya, tidak terbatas pada ibadah *mahdhah* seperti solat, puasa, zakat, dan haji saja, namun meliputi seluruh sikap dan tindakan manusia yang diridhoi oleh Allah SWT, termasuk di dalamnya kegiatan mencari nafkah yang halal. Oleh karena itu, bekerja tergolong dalam serangkaian ibadah atau bernilai ibadah kepada Allah SWT.²

Sebagaimana ucapan sahabat, yakni ucapan Abdullah bin Umar bin Al-Khathab yang berbunyi “اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا”.³ Kemudian KH. Miftah Maulana Habiburrahman atau lebih dikenal dengan Gus Miftah menjelaskan bahwa antara urusan dunia dan akhirat harus ada keseimbangan. Keduanya harus seimbang, utamakan akhirat lalu dunia.⁴

Pekerjaan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi tiap warga negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap

¹ Az - Zāriyāt (51): 56.

² Mawardi Pewangi, “Hubungan Kerja Dan Ketenagakerjaan Perspektif Islam”, *Jurnal Pilar*, Vol. 01, No. 2, (2010), hlm. 81

³ Ibnu Asy-Syajari, Al-Amali, *Mawqi' Al-Warraq*, 1: 386.

⁴<https://www.nu.or.id/nasional/gus-miftah-urusan-dunia-dan-akhirat-harus-seimbang-kaKzD> diakses pada 24 Januari 2023.

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁵ Di Indonesia, telah dirumuskan secara jelas mengenai landasan hukum serta hak dan kewajiban tiap tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 2 menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual.⁷ Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung antara pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁸ Adapun yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan

⁵ UUD 1945, Pasal 27 ayat (2).

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 2.

⁷ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan 1, (Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 18.

⁸ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (2).

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁹ Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dengan pekerja/buruh.

Hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi para tenaga kerja namun juga tetap melindungi para pengusaha. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.¹⁰ Hakikat hukum ketenagakerjaan itu sendiri yakni melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha. Secara yuridis, kedudukan pekerja dan pengusaha itu sama, tetapi dari sudut pandang sosial ekonomi hal ini berbeda. Kedudukan pekerja lebih rendah daripada pengusaha. Oleh karena itu, pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi para pekerja.¹¹

Dilihat dari segi maqāsid asy-syarī'ah pekerja mempunyai hak yang sama dengan pengusaha dalam memperoleh perlakuan yang adil dalam bekerja. Pekerja merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan syariah, yakni menjaga hak asasi manusia, menegakkan kesejahteraan sosial, menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, pengusaha harus memenuhi kewajiban moral dan etika dalam mengelola pekerja, menjamin kesejahteraan

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (5).

¹¹ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan 1, (Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 20.

sosial dan memberi perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan bebas dari kekerasan.

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yakni pengusaha dengan pekerja. Di mana para pihak sepakat mengikatkan diri untuk menyetujui segala sesuatu sesuai yang diperjanjikan.¹² Dalam perjanjian kerja, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama.¹³

CV. Karya Purabaya merupakan perusahaan dibidang produsen kayu lapis. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu pekerja yang bernama Ita, ditemukan fakta yang terjadi di CV. Karya Purabaya bahwa hak-hak pekerja belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Beberapa hak-hak pekerja yang belum terlaksana yakni berupa waktu kerja, upah, dan perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan. Waktu kerja bagi pekerja di CV. Karya Purabaya

¹² Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan 1, (Semarang, Semarang University Press, 2008), hlm. 17.

¹³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1) a, b, c.

yakni 6 hari kerja dalam satu minggu dengan waktu kerjanya adalah 8 jam satu hari yakni (07.00-15.00) dilanjut (15.00-19.00) waktu kerja lembur untuk shift pagi dan (19.00-03.00) dilanjut (03.00-07.00) untuk pekerja shift malam. Jadi total waktu kerja dalam satu hari yakni 12 jam karena setiap karyawan di CV. Karya Purabaya diwajibkan lembur. Kemudian terkait upah bagi pekerja yang sudah lulus traning Rp. 50.000 per hari dan Rp. 24.000 untuk upah kerja lembur, upah bagi pekerja yang sudah melebihi 1 tahun Rp. 60.000 per hari dan Rp. 24.000 untuk upah kerja lembur, sedangkan bagi pekerja yang sudah melebihi 3 tahun Rp. 65.000 per hari dan Rp. 24.000 pada upah kerja lembur.

Perlindungan bagi pekerja perempuan khususnya ketika bekerja di malam hari tentu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang mengaturnya. Jika pekerja/buruh perempuan dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 maka yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut adalah pengusaha. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada pukul tersebut wajib memberikan makanan dan minuman bergizi serta menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Namun faktanya, ketentuan tersebut belum diterapkan oleh CV. Karya Purabaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pekerja Perempuan Pada CV. Karya Purabaya Di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis berencana untuk menentukan rumusan masalah penelitian, yakni:

1. Apakah Perlindungan Hukum Hak Pekerja Perempuan pada CV. Karya Purabaya Sudah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pekerja Perempuan pada CV. Karya Purabaya di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan di antaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak pekerja perempuan pada CV. Karya Purabaya apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap hak pekerja perempuan pada CV. Karya Purabaya di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilaksanakan penyusun di antaranya adalah:

- a. Bagi Akademisi

Penyusun berharap hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penyusun berharap hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja serta sebagai acuan bagi para pekerja agar lebih memperhatikan hak-hak yang dapat diperoleh sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Penelitian Amelinda Sofia Permatasari, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 2021, dengan judul “Analisis maqāsid asy-syarī’ah Terhadap Pekerja Anak Di Industri Sandal Kato Dusun Prajaritkulon Kelurahan Prajaritkulon Kecamatan Prajaritkulon Kota Mojokerto”.¹⁴ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada pekerja anak yang bekerja di industri sandal kato memiliki beberapa alasan yang menjadi penyebab pekerja anak tersebut bekerja. Serta dampak baik dan dampak buruk yang terjadi pada pekerja anak dan pengusaha yang mempekerjakan karena tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.

¹⁴ Amelinda Sofia Permatasari, “Analisis maqāsid asy-syarī’ah Terhadap Pekerja Anak di Industri Sandal Kato Dusun Prajaritkulon Kecamatan Prajaritkulon Kota Mojokerto”, *Skripsi S1 Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel Surabaya* (2021).

Kedua, Penelitian Tiffany Alfiana, mahasiswa IAIN Salatiga 2020, dengan judul “Tinjauan maqāṣid asy-syarī’ah Terhadap Upah Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dirumahkan (Studi Kasus di CV. Karoseri Laksana Ungaran, Kabupaten Semarang 2020)”.¹⁵ Pada Penelitian ini peneliti terfokus pada upah bagi pekerja yang dirumahkan karena CV. Karoseri Laksana merupakan perusahaan yang menjadi dampak akibat pandemi covid-19.

Ketiga, Penelitian Nuriyatul Mariyam, mahasiswa IAIN Ponorogo 2019, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Karyawan Di Kedai Susu Freshmilk Nologaten Ponorogo”.¹⁶ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada kontrak kerja antara kedai susu freshmilk dengan karyawan tidak dijelaskan secara spesifik kondisi kerja berupa perizinan, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kesamaran (gharar).

Keempat, Penelitian Hasvi Hadyan Ikhsan, mahasiswa Universitas Islam Riau 2021, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Shift Malam Di Arena Pool & Café Pekanbaru Ditinjau UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.¹⁷ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang bekerja pada shift

¹⁵ Tiffany Alfiana, “Tinjauan maqāṣid asy-syarī’ah Terhadap Upah Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dirumahkan (Studi Kasus di CV. Karoseri Laksana Ungaran, Kabupaten Semarang 2020)”, *Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah*, Perpustakaan IAIN Salatiga (2021).

¹⁶ Nuriyatul Mariyam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Karyawan Di Kedai Susu Freshmilk Nologaten Ponorogo”, *Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo* (2019).

¹⁷ Hasvi Hadyan Ikhsan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Shift Malam Di Arena Pool & Café Pekanbaru Ditinjau UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru* (2021).

malam di arena pool & café pekanbaru ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dari pasal 67 hingga pasal 101, yang berisi tentang perlindungan penyandang cacat, perlindungan anak dibawah umur, perlindungan tenaga kerja perempuan, waktu kerja, keselamatan, pengupahan dan kesejahteraan. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menjadi jaminan hak dasarnya tenaga kerja tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

Kelima, Penelitian Rachmita Putri Octadiana, mahasiswa Universitas Riau 2021, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Waktu Kerja Karyawan Teras Kayu Resto Durian Kota Pekanbaru”.¹⁸ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada perlindungan hukum terhadap waktu kerja karyawan teras kayu resto yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam, Penelitian Siti Aminang, mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang Di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”.¹⁹ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada pelaksanaan pembayaran upah di desa sungai beras kecamatan mendahara ulu tidaklah dengan uang melainkan dengan barang yang telah ditentukan oleh pemilik usaha.

¹⁸ Rachmita Putri Octadiana, “Perlindungan Hukum Terhadap Waktu Kerja Karyawan Teras Kayu Resto Durian Kota Pekanbaru”, *Skripsi S1 Universitas Islam Riau Pekanbaru* (2021).

¹⁹ Siti Aminang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang Di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, *Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2019).

Ketujuh, Penelitian Evi Widiastuti, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak-Hak Pekerja CV Babah & CO di Ngabul Tahunan Jepara”.²⁰ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada hak-hak pekerja di CV Babah & CO telah sejalan dengan apa yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan perekrutan dengan sistem buruh longgar sejalan dengan apa yang disyari’atkan oleh hukum islam.

Kedelapan, Penelitian Anis Rosiah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 dengan judul “Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-Hak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta)”.²¹ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada pekerja anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Sleman yang disesuaikan dalam peraturan ketenagakerjaan serta Peraturan Gubernur DIY No. 31 Tahun 2010.

Kesembilan, Penelitian Ahmad Shandy Susanto, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021 dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Pegawai Penyandang Disabilitas di Concaact Center Bank PT. XYZ di Yogyakarta”.²² Pada penelitian ini peneliti terfokus pada penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-haknya yang secara konstitusional penyandang disabilitas

²⁰ Evi Widiastuti, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak-Hak Pekerja CV Babah & CO Di Ngabul Tahunan Jepara”, *Skripsi S1 Mu’amalah*, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga (2003).

²¹ Anis Rosiah, “Pekerja Anak Dan Praktek Perlindungan Hak-Hak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi S1 Ilmu Hukum*, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga (2016).

²² Ahmad Shandy Susanto, “Pemenuhan Hak-Hak Pegawai Penyandang Disabilitas Di Contact Center Bank PT. XYZ Di Yogyakarta”, *Skripsi S1 Ilmu Hukum*, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga (2021).

memiliki hak yang sama untuk dapat hidup sejahtera dengan cara mendapatkan kerja dan bekerja dengan layak.

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis oleh Ilham Alhaq Hazani, Ridho Taqwa, dan Rosmiyati Abdullah yang dipublikasikan pada tahun 2019 dengan judul Peran Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Migran di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.²³ Jurnal ini terfokus pada tekanan ekonomi dan pendapatan yang tidak mencukupi menjadi alasan bahwa perempuan selain menjadi ibu rumah tangga, biasanya perempuan memutuskan untuk bekerja.

Kesebelas, Jurnal yang ditulis oleh Donna Savira Larasati yang dipublikasikan pada tahun 2018 dengan judul Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Hak TKI dari Praktik *Underpayment* di Hongkong.²⁴ Jurnal ini terfokus pada Peran Pemerintah Indonesia mengupayakan perlindungan TKI dalam menangani TKI yang mengalami praktik *underpayment* dalam bentuk kebijakan.

Keduabelas, Jurnal yang ditulis oleh Guzman Chorny, N., Raub, A., Earle, A., and Hermann, J yang dipublikasikan pada tahun 2019 dengan judul Kondisi Perlindungan Pekerja Anak di 193 Negara: Apakah Negara Memenuhi

²³ Ilham Alhaq Hazani dll, "Peran Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Migran di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang", *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, Vol. 27 No. 2, 2019.

²⁴ Donna Savira Larasati, "Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Hak TKI dari Praktik *Underpayment* di Hongkong", *Jurnal of International Relations*, Vol. 4, No. 3, 2018.

Komitmen Internasional Mereka?'.²⁵ Jurnal ini terfokus pada undang-undang pekerja anak dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menentukan apakah negara-negara telah berkomitmen untuk mengakhiri pekerja anak dengan meloloskan undang-undang untuk melindungi anak-anak dan remaja dari pekerjaan yang mungkin berbahaya, mengganggu pendidikan dan perkembangan kesehatan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Arti kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi.²⁶ Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan “melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. Satjipto Rahardjo memberikan definisi perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

²⁵ Guzman Chorny, N., Raub, A., Earle, A., and Heymann, J., “Kondisi Perlindungan Pekerja Anak di 193 Negara: Apakah Negara Memenuhi Komitmen Internasional Mereka?”, *International Journal of Sosiologi dan Kebijakan Sosial*, Vol. 39, No. 7/8, 2019.

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cetakan 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mengatur perlindungan tenaga kerja, yakni: Pasal 4 (c), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 31, Pasal 86 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), dan Pasal 104 ayat (1).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Waktu kerja merupakan waktu di mana pekerja/buruh wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja. UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (2) menentukan bahwa waktu kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, waktu kerjanya adalah 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu.
- 2) Untuk 5 hari kerja dalam satu minggu, waktu kerjanya adalah 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu.

Jika pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi ketentuan sebagaimana di atas maka terjadi waktu lembur.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 76 mengatur bahwa pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas)

tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja serta menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.²⁸

2. Teori Kesejahteraan

Demi tercapainya tujuan perusahaan, perusahaan pasti menginginkan para pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya dengan benar. Selain itu para pekerja juga menginginkan kompensasi yang adil atas apa yang dikerjakan, sehingga ada timbal balik dan saling menguntungkan antara perusahaan dan para pekerja. Kemudian untuk menjaga dan mempertahankan sikap pekerja terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaannya, pekerja perlu diberi motivasi agar memiliki etos kerja yang tinggi dan mau terus bekerja pada perusahaan.

Kesejahteraan pekerja menurut Hasibuan adalah balas jasa pelengkap (material dan non material) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan, bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki agar produktivitas kerjanya meningkat. Program kesejahteraan yang berbentuk material dapat berupa uang atau jaminan sosial seperti: dana pensiun

²⁸ Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan 1, (Semarang, Semarang University Press, 2008), hlm. 36.

asuransi dan macam-macam tunjangan, sedangkan program kesejahteraan non material dapat berupa fasilitas-fasilitas seperti: program pendidikan, perumahan, rekreasi, fasilitas koperasi, kesehatan, tempat ibadah, tempat parkir dan transportasi.²⁹

Sedangkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (31) berbunyi kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.³⁰

3. Teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Maqāṣid asy-syarī'ah secara etimologi terdiri dari dua kata maqāṣid dan syarī'ah. Maqāṣid merupakan bentuk *jama' taksir* yang berupa *shighat muntaha al-jumu'*. Bentuk *mufrad* dari kata *maqāṣid* ialah *maqshad* yang berakar kata dari *qasada-yaqsidu-qasdan* yang berarti bermaksud, berniat, dan menghendaki.³¹ Kata syarī'ah berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum.³²

Kata maqashid diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan, secara istilah

²⁹ Gede Bhayu Dananjaya, "Pengaruh Kesejahteraan Pegawai Dan Lingkungan Kerja Terhadap Pelayanan Data Kependudukan Dinas Keoendudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Dukcapil*, Vol. 6, No. 2, 2018. Hlm. 140-141

³⁰ UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (31).

³¹ *Kamus Al-Munawwir*, A.W. Munawwir, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 1123.

³² *Ibid*, hlm. 711.

berarti tujuan syari'ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-Nya. Sedangkan kata syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air bisa diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan.

Secara terminologi maqāṣid asy-syarī'ah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syari'ah adalah "*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*" merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan pokok dasarnya yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti: keadilan, persamaan, dan kemerdekaan.³³ Maqāṣid asy-syarī'ah secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yakni:³⁴

- 1) Daruriyāt adalah maslahat yang bersifat primer, yaitu hal yang amat menentukan kesinambungan agama dan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, yang jika hal ini hilang, maka berakibat kesengsaraan dunia, dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat. Terdapat lima perkara penting yang terkandung di bawah kemaslahatan ini, yaitu:
 - a. memelihara agama
 - b. memelihara jiwa
 - c. memelihara keturunan
 - d. memelihara akal

³³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cetakan ke 3, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 10.

³⁴ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 20.

- e. memelihara harta
- 2) Ḥajiyāt adalah masalah yang bersifat sekunder, yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan.
 - 3) Tahṣiniyāt sebagai pelengkap adalah hal yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, akhlaq, dan fitrah yang sehat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Alasan penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena langsung berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu CV. Karya Purabaya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian yang akan diteliti, mengenai gambaran dan uraian permasalahan penelitian secara sistematis. Kemudian, penulis melakukan analisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-empiris, yaitu mengkaji dan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung terjun ke lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang akan menjadi rujukan utama dalam pembahasan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan yakni dapat berupa hasil wawancara dengan Manager HRD CV. Karya Purabaya dan 10 pekerja di CV. Karya Purabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data primer adalah sumber data yang akan digunakan penulis sebagai data pendukung dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian yang akan penyusun lakukan adalah sumber data yang didapat dari penelusuran baik dalam buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan wawancara kepada Dinas Tenaga Kerja.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang akan dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan di antaranya adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat atau mengamati langsung kelompok yang dituju.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan dengan menyaksikan langsung seperti apa CV. Karya Purabaya serta mencatat mekanisme pelaksanaan kegiatan pekerja di CV. Karya Purabaya.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan proses dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan yang diwawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu yang dilakukan dengan metode komunikasi tertentu.³⁶ Wawancara juga merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif, di mana dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terkait penelitian melalui wawancara itu menjadi data yang paling valid. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara kepada manager HRD CV. Karya Purabaya dan 10 pekerja di CV. Karya Purabaya serta wawancara kepada Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Banyumas.

c. Dokumentasi

Perolehan data dengan cara mencatat hasil wawancara, hasil rekaman dari narasumber dan foto-foto yang diperlukan dalam penelitian.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 139.

³⁶ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016), hlm. 3.

6. Metode Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data-data yang dianggap perlu dalam penelitian yang akan penulis lakukan, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Maka metode yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Demi memberikan kemudahan untuk membaca dan memahami bagi pembaca skripsi atau hasil penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis akan menyusun skripsi tersebut dengan pembagian pada beberapa bab. Dalam setiap bab tersebut, tidak menutup kemungkinan juga akan terdapat beberapa sub bab di dalamnya. Yang lebih jelas lagi akan penulis uraikan sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini memuat pendahuluan skripsi dengan beberapa sub bab, di antaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang penjelasan mengenai kerangka teoritik yang secara singkat sudah dicantumkan pada Bab Pertama. Kerangka teori tersebut adalah teori perlindungan hukum, teori kesejahteraan dan teori maqāsid syarī'ah.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran monografi CV. Karya Purabaya di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, deskripsi Manager HRD CV. Karya Purabaya dan pekerja di CV. Karya Purabaya, serta menjelaskan pelaksanaan kegiatan pekerja CV. Karya Purabaya di Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Bab Keempat, berisi tentang analisis jawaban dari Rumusan Masalah yang telah dibahas pada Bab Pertama. Apakah perlindungan hukum hak pekerja perempuan pada CV. Karya Purabaya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak pekerja perempuan pada CV. Karya Purabaya di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi yang disusun oleh penulis. Penulis merumuskan kesimpulan dan memberikan saran terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pekerja di CV. Karya Purabaya belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan Undang-Undang, yaitu upah dan perlindungan bagi pekerja perempuan. Namun dalam hal waktu kerja, CV. Karya Purabaya sudah menerapkan sesuai dengan UU yang berlaku. Dalam hal upah, CV. Karya Purabaya memberikan upah yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan pekerja sehingga pekerja tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup layak. Hal ini disebabkan sebagian besar pekerja berasal dari latar belakang kurang mampu dan sering kali menerima upah yang rendah karena kurang memahami hak pekerja. Di mana kondisi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pekerja untuk tidak mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja karena takut kehilangan pekerjaan atau merusak hubungan kerja. Demikian tersebut, menjadi alasan bagi perusahaan untuk tidak patuh terhadap UU yang berlaku sehingga membayar upah yang lebih rendah dari yang seharusnya, serta pekerjaan yang dianggap sederhana atau tidak terlalu kompleks dapat dianggap tidak membutuhkan upah yang tinggi meskipun pada kenyataannya pekerjaan tersebut memiliki resiko yang tinggi dan memerlukan waktu kerja lembur yang maksimal untuk setiap harinya. Dalam hal perlindungan bagi pekerja perempuan, CV. Karya Purabaya tidak

memberikan makanan dan minuman bergizi kepada pekerja perempuan yang bekerja pada pukul 23.00 sampai pukul 07.00 karena perusahaan tidak ingin mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Tidak terpenuhinya perlindungan bagi pekerja juga disebabkan karena minimnya pengetahuan pekerja tentang peraturan Undang-Undang yang berlaku sehingga pekerja tidak menyadari hak-hak sebagai pekerja, di mana hal tersebut dijadikan alasan bagi perusahaan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Secara maqāsid syarī'ah, hak-hak pekerja yang diterapkan oleh CV. Karya Purabaya belum sepenuhnya sesuai dengan maqāsid syarī'ah. Dalam hal pemeliharaan agama dan pemeliharaan keturunan CV. Karya Purabaya sudah sesuai dengan maqāsid syarī'ah. Namun beberapa hal yang belum sesuai, yakni dalam hal pemeliharaan jiwa, akal, dan harta. Dalam hal pemeliharaan jiwa, CV. Karya Purabaya menyelenggarakan program rekreasi setiap 2 (dua) tahun sekali, yang mana fasilitas gratis rekreasi tersebut hanya diberikan kepada para pekerjanya saja. Dengan ketentuan khusus apabila pekerja membawa anak atau anggota keluarganya maka harus membayar biaya rekreasi anak atau anggota keluarganya kepada CV. Karya Purabaya. Dalam hal pemeliharaan akal, CV. Karya Purabaya tidak memberikan bantuan finansial atau program pendidikan khusus bagi anak pekerja. Dalam hal pemeliharaan harta, CV. Karya Purabaya memberikan gaji dan tunjangan kepada pekerja sesuai dengan perjanjian kerja namun

gaji tersebut belum sesuai dengan UMK. Dengan demikian, CV. Karya Purabaya belum memenuhi hak pekerja secara maqāsid syarī'ah.

B. Saran

1. Bagi pekerja, sebaiknya pekerja mengetahui adanya hak pekerja yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dan lebih mempedulikan hak-haknya sebagai pekerja agar pekerja tidak dirugikan oleh pengusaha.
2. Bagi pengusaha, seharusnya CV. Karya Purabaya memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Terutama masalah waktu kerja, upah, dan perlindungan bagi pekerja perempuan. CV. Karya Purabaya yang mempekerjakan pekerja secara over time seharusnya memberikan makanan dan minuman serta upah yang sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerjanya, seminimumnya dapat memenuhi UMK Banyumas yang saat ini berlaku. Hal ini sebagai upaya agar para pekerja tidak merasa dirugikan. Pengusaha yang memperhatikan kesejahteraan pekerja dan memenuhi kewajiban hukum maka akan memberikan manfaat jangka panjang bagi CV. Karya Purabaya, seperti produktivitas yang lebih tinggi dan loyalitas pekerja yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Kitab dan Kamus

Al-Ghazali, *al-Mustashfa Fi Ushul al-Fiqh*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Ibnu Asy-Syajari, Al-Amali, *Mawqi' Al-Warraaq*, 1: 386.

Ibnu Majah, Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Kamus Al-Munawwir, A.W. Munawwir, Edisi Kedua, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cetakan 1, Jakarta: Balai Pustaka.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

4. Buku

Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cetakan ke 3, Jakarta: Amzah, 2013.

Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.

Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan 1, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Chainur Arrasjid, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Yani Corporation, 1988.

Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan 1, Semarang: Semarang University Press, 2008.

Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009.

Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cetakan ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Terjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im), Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terjemah Saefullah Ma'shum dkk, Cetakan ke-VI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Depok: Papas Sinar Sinanti, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sutisna dkk, *Panorama Maqahid Syariah*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

5. Jurnal

- Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009", *Economic Development Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang, (2010).
- Badruzzaman, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia Perspektif Hukum Indonesia dan Saudi Arabia", *Jurnal Al-Mazaahib*, UIN Sunan Kalijaga, Vol. 4, No. 1, (2016).

Gede Bhayu Dananjaya, “Pengaruh Kesejahteraan Pegawai Dan Lingkungan Kerja Terhadap Pelayanan Data Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Dukcapil*, Vol. 6, No. 2, (2018).

Guzman Chorny, N., Raub, A., Earle, A. and Hermann, J., “Kondisi Perlindungan Pekerja Anak di 193 Negara: Apakah Negara Memenuhi Komitmen Internasional Mereka?”, *International Journal of Sosiologi dan Kebijakan Sosial*, Vol. 39, No. 7/8, (2019).

Jumraedah, “Peran Kesejahteraan Dalam Upaya Peningkatan Disiplin Dan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur”, *Jurnal Administrasi Reform*, Vol. 1 No. 1, (2013).

Mawardi Pewangi, “Hubungan Kerja Dan Ketenagakerjaan Perspektif Islam”, *Jurnal Pilar*, Vol. 01, No. 2, (2010).

Putera Astomo, “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum”, *Jurnal UNS*, Vol. 90, (2014).

Setiono, “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran (Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017)”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 16, N0. 2, (2019).

6. Skripsi dan Tesis

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), *Tesis* Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2004).

7. Lain-Lain

Dokumen CV. Karya Purabaya, 2023.

<https://radarbanyumas.disway.id/amp/72023/umk-banyumas-2023-naik-hingga-segini-pemda-terus-laikan-sosialisasi>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-dan-bentuk-perlindungan-tenaga-kerja-lt6321be2336d65>

<https://www.nu.or.id/nasional/gus-miftah-urusan-dunia-dan-akhirat-harus-seimbang-kaKzD>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA